



KEMENTERIAN SOSIAL RI

PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430
Telp/Fax .: 021-3100374

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya review buku Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ini dapat diselesaikan. Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat ini merupakan reviu dari Pedoman Pemberdayaan PSM yang diterbitkan pada tahun 2013, untuk melengkapi hal-hal terkait Pemberdayaan PSM.

Pedoman ini disusun sebagai upaya memberikan kesamaan pemahaman dan gerak langkah dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Pekerja Sosial Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sekaligus merupakan informasi dan acuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan PSM. Buku ini diharapkan dapat memberikan arah bagi setiap pihak dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan dan mendukung terselenggaranya Pemberdayaan PSM.

Melalui penerbitan buku Pedoman Pemberdayaan PSM ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan kuantitas dan kualitas PSM sehingga PSM mempunyai kapasitas keilmuan, keterampilan dan sikap yang mendukung upayanya sebagai sukarelawan mitra pemerintah dalam rangka melakukan usaha pelayanan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjadi acuan bagi siapapun yang terkait dengan pemberdayaan PSM.

Jakarta, 31 Juli 2017

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Hartono Laras

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL ...	vii
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL	
PEMBERDAYAAN SOSIAL	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Sasaran.....	6
D. Pengertian.....	6
BAB II	9
KONDISI DAN RUANG LINGKUP PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT	
A. Kondisi Umum Pekerja Sosial Masyarakat	9
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	10
C. Kriteria.....	11
D. Persyaratan.....	11
E. Karakteristik	12
F. Klasifikasi PSM	12
G. Kegiatan PSM.....	14
BAB III	15
PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT	
A. Konsep Pemberdayaan	15
B. Deskripsi PSM.....	16
C. Tujuan Pemberdayaan.....	16
D. Prinsip Pemberdayaan.....	17
E. Aspek Pemberdayaan.....	18

BAB IV	20
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR	
A. Arah Kebijakan	20
B. Strategi	20
C. Program dan Kegiatan	21
D. Indikator Pemberdayaan	24
BAB V	28
MEKANISME DAN PENGENDALIAN	
A. Mekanisme Pemberdayaan	28
B. Pengendalian	30
BAB VI	34
PENUTUP	

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pemberdayaan pekerja sosial masyarakat secara terarah, efektif dan efisien serta berkelanjutan, perlu ada rambu-rambu dan acuan sebagai pedoman pelaksanaan pemberdayaan pekerja sosial masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pemberdayaan pekerja sosial masyarakat perlu adanya suatu pedoman bagi semua pihak terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Pedoman Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL TENTANG PEDOMAN
PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

Pasal 1

Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat merupakan acuan dan landasan sekaligus rambu-rambu bagi semua pihak yang terlibat agar terlaksana secara terarah, efektif, efisien, dan berkelanjutan serta tercipta kesamaan persepsi dan pemahaman dalam Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat.

Pasal 2

Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI DAN RUANG LINGKUP PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

BAB III PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR

BAB V MEKANISME DAN PENGENDALIAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 31 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL



HARTONO LARAS

**LAMPIRAN PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
NOMOR 15 TAHUN 2017**



**PEDOMAN PEMBERDAYAAN
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang sangat membutuhkan perhatian secara sungguh-sungguh. Upaya penanganannya dilaksanakan dengan menitikberatkan pada peningkatan peran tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Adapun keterlibatan masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan wujud memperkuat peran masyarakat sipil (*Civil Society*) pada pencapaian cita-cita bangsa untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan.

Dalam upaya mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun secara kelembagaan (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017, pasal 38), dengan mengedepankan sifat setia kawan, kesukarelawanan dan dibekali dengan basis ilmu dan keterampilan serta penguatan sikap dan komitmen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari unsur masyarakat secara perorangan adalah Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM, yaitu: “warga masyarakat yang mempunyai kepedulian, memiliki wawasan dan komitmen pengabdian di bidang sosial kemanusiaan”. Keberadaan PSM telah diakui secara legal maupun formal melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.

PSM sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, perlu dioptimalkan perannya, khususnya dalam rangka penanganan masalah sosial, baik masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, bencana alam, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, akibat bencana sosial, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penyalahgunaan narkotika dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Agar mampu menghadapi kompleksitas permasalahan sosial dimaksud maka PSM sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya demi mengimbangi cepatnya pertumbuhan permasalahan sosial. Idealnya jumlah PSKS dapat proporsional mengimbangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dengan demikian tidak ada penanganan masalah sosial yang tidak melibatkan PSKS di dalamnya.

PSM sebagai motor penggerak melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat akar rumput di wilayah pedesaan. Dengan demikian jumlah PSM minimal satu setiap desa mengimbangi jumlah pedesaan yang ada dan diharapkan jumlah PSM di tingkat desa bahkan bisa terus meningkat lebih dari satu di tingkat desa (diupayakan target lima orang PSM di satu Desa) dan dapat melaksanakan tugas dan peran utamanya dalam memberikan penyuluhan/bimbingan sosial, menggerakkan dan mendampingi serta memberdayakan masyarakat desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tentunya ketersediaan jumlah PSM juga harus diimbangi dengan penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh PSM. Hal ini penting mengingat perkembangan permasalahan sosial semakin kompleks dan memerlukan SDM yang kompeten dalam penanganannya. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2011 keberadaan PSM sampai saat ini berjumlah 152.486 orang. Keberadaannya terus berkembang

dan relative sudah cukup besar namun diharapkan mereka tidak hanya menjadi “mayoritas diam (silent majority)” yakni bersifat pasif dan belum berfungsi optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi PSM dengan menyinergikan dan mengintegrasikan gerak langkah PSM bersama PSKS lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini diharapkan PSM dapat lebih diberdayakan, diberikan penguatan kompetensi dari sisi keilmuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan oleh PSM. Selain itu diupayakan agar PSM dapat berkolaborasi, berkoordinasi dan memperkuat jaringan kerja dengan gugus tugas lainnya di tingkat desa seperti Karang Taruna (KT), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dan Lembaga Peduli Keluarga atau FCU (Family Care Unit). Adapun di tingkat kecamatan PSM dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan bersinergi dengan wadah-wadah pemberi pelayanan sosial seperti Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) maupun PKST di tingkat kabupaten/kota, serta dengan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka peningkatan kapasitas PSM sebagai individu maupun kelembagaan perlu terus ditingkatkan, salah satunya melalui pemberdayaan PSM. Oleh karena itu, Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional, memandang perlu menyusun Pedoman Pemberdayaan PSM. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemberdayaan PSM

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan untuk memberdayakan PSM sehingga PSM mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara optimal.

2. Tujuan

- a. Tersusunnya buku pedoman pemberdayaan PSM sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PSM.
- b. Tersampainya komunikasi, informasi dan edukasi dalam kegiatan pemberdayaan PSM.
- c. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan PSM yang berkualitas.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Pemberdayaan PSM adalah;

1. Instansi sosial/dinas di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang melibatkan PSM dalam pelaksanaan program dan kegiatannya;
2. PSM secara perorangan maupun kelembagaan melalui Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
3. Kementerian/lembaga yang mempunyai kepentingan dengan PSM dalam pelaksanaan program kegiatannya; serta
4. Lembaga/organisasi/wadah di tingkat nasional, internasional yang bergerak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pilar-pilar penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya.

D. Pengertian

1. Pemberdayaan adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Pemberdayaan PSM adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas PSM, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
6. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
7. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial.

8. Tim Motivator dan Dinamisator PSM adalah tim yang dibentuk dengan maksud untuk menggerakkan potensi dan kemampuan PSM kearah perubahan dan pembaharuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

KONDISI DAN RUANG LINGKUP PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

A. Kondisi Umum Pekerja Sosial Masyarakat

Secara historis sejak pasca kemerdekaan, penyandang masalah kesejahteraan sosial meningkat akibat perang, seperti penyandang disabilitas, janda-janda pahlawan, anak yatim/piatu, orang terlantar, dan lain-lain. Partisipasi masyarakat baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam format pembangunan yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini penumbuhan partisipasi masyarakat dalam usaha pelayanan sosial dibina dan ditingkatkan intensitasnya oleh pemerintah sebagai bagian dari pembinaan keswadayaan masyarakat. Khususnya pembinaan PSM mendapatkan perhatian yang utama sebagai bagian dari upaya Kementerian Sosial (Departemen Sosial ketika itu) mengoptimalkan potensi pilar partisipan dalam usaha pelayanan sosial. PSM bersama dengan pilar lainnya seperti Karang Taruna dan Organisasi Sosial dikelompokkan sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang pembinaan serta pemberdayaannya dilakukan secara berkelanjutan.

Tumbuh kembangnya PSM merupakan gambaran kadar kesadaran dan tanggungjawab serta partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan jiwa kesukarelawanan dan kesetiakawanan sosial yang didasarkan pada keterpanggilan dan kepedulian terhadap permasalahan sosial masyarakat, PSM dengan segala kelebihan dan keterbatasannya hadir di tengah-tengah masyarakat yang tengah berada dalam pusaran perubahan sosial global, untuk terus berkarya membantu menangani berbagai permasalahan sosial.

Kondisi perkembangan zaman saat ini yang berimplikasi pada perubahan lingkungan strategis, maka PSM dituntut mampu

mengikuti perubahan tersebut dengan lebih mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta memahami kendala dan keterbatasan yang ada agar dapat diantisipasi dan diubah menjadi faktor pendorong bagi penguatan peran serta PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PSM diarahkan untuk penguatan Sumber Daya Manusiannya, kelembagaannya serta penguatan infrastruktur dan jejaring kerja PSM. Tentunya pembinaan dan pemberdayaan PSM pada saat ini harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta mengadopsi karakteristik lokal sehingga keberdayaan PSM masih bersendikan pada karakteristik nilai-nilai lokal dan jati diri bangsa.

Oleh karena itu penguatan kapasitas PSM melalui berbagai program pemberdayaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan perlu diimplementasikan melalui perencanaan pemberdayaan PSM yang matang, pelaksanaan yang berkualitas, sistematis dan komprehensif melalui penguatan jejaring kerja melibatkan berbagai unsur serta pemanfaatan sumber dana kegiatan pemberdayaan yang berasal dari APBN, APBD serta sumber dana lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan PSM meliputi:

- a. Pekerja Sosial Masyarakat berkedudukan di desa/kelurahan, dan;
- b. Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

2. Tugas PSM:

- a. Menginisiasi penanganan masalah sosial;
- b. Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima

- manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan;
 - e. Memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Fungsi PSM di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- a. Perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. Pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. Pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan;
 - d. Pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. Kriteria

Kriteria PSM meliputi:

1. Peduli kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Aktif melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik sendiri maupun bersama-sama, dan;
3. Mendapat pengakuan dari masyarakat dan organisasi yang menjadi wadah PSM.

D. Persyaratan

1. Warga Negara Republik Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
3. Telah berumur 18 tahun ke atas;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Atas kemauan dan inisiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
6. Memiliki jiwa dan kepedulian terhadap permasalahan sosial di

lingkungannya;

7. Telah mengikuti pelatihan dasar PSM dan bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial lainnya, dan;
8. Mengabdikan untuk kepentingan kemanusiaan dan sosial.

E. Karakteristik

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia pada Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI.
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
4. Rela berkorban, pantang menyerah, berani dan jujur dalam mewujudkan pengabdian di bidang kemanusiaan dan pembangunan kesejahteraan sosial.
5. Mengutamakan tugas dan pengabdian kemanusiaan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
6. Kreatif dan tanggap/peka terhadap lingkungan.

F. Klasifikasi PSM

Berdasarkan lamanya waktu menjadi anggota PSM, dan credit point atau track record yang telah dicapai oleh setiap anggota PSM, maka klasifikasi PSM terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu; Pratama, Madya, dan Utama.

1. PSM Pratama

Adalah PSM yang ditunjuk, ditetapkan dan disahkan oleh instansi sosial kabupaten/kota sebagai PSM Pratama, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pernah mengikuti latihan/bimbingan sosial tingkat dasar;
- b. Pengabdian di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial kurang dari 2 (dua) tahun;
- c. Jaringan kerjanya masih sangat terbatas di tingkat lokal;
- d. Terbatas dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atau pihak luar;

e. Sasaran pelayanan masih terbatas pada penyandang masalah kesejahteraan sosial tertentu.

2. PSM Madya

Adalah PSM yang ditunjuk, ditetapkan dan disahkan oleh instansi sosial provinsi sebagai PSM Madya, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pernah mengikuti latihan/bimbingan sosial lanjutan;
- b. Orientasi pelayanan adalah filantropis;
- c. Pengabdian di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun;
- d. Jaringan kerjanya sudah lebih luas;
- e. Memiliki keterampilan pemecahan masalah;
- f. Memiliki kreativitas;
- g. Mampu menggali sumberdaya dalam lingkup terbatas, dan;
- h. Orientasi tugasnya sebagai penyuluh, pembimbing dan pendamping.

3. PSM Utama

Adalah PSM yang ditunjuk, ditetapkan dan disahkan oleh instansi sosial provinsi ataupun Menteri Sosial cq. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pernah mengikuti pelatihan dasar, lanjutan dan pengembangan maupun seminar, diskusi dan lain-lain;
- b. Pelayanan sosial yang dilakukan lebih bersifat profesional;
- c. Pengabdian di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih dari 5 (lima) tahun;
- d. Mampu mengakses sumber;
- e. Kreatif dan mandiri;
- f. Jaringan kerja sudah sangat luas, dan;

- g. Orientasi tugas sebagai penyuluh, pembimbing dan pendamping, serta pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

G. Kegiatan PSM

1. Melakukan pendataan tentang kebutuhan, masalah dan sumber yang dapat didayagunakan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Mengusulkan rencana program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat;
3. Meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan pemecahan masalah;
4. Menghubungkan antara penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
5. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari sumber tersebut, dan;
6. Memberikan sumbangan bagi perubahan dan perbaikan masyarakat.

BAB III

PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

A. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu upaya penguatan pribadi, antar pribadi dan organisasi sosial, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial menjadi mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan dapat pula dipandang sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau memberdayakan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Pemberdayaan PSM adalah proses peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada PSM untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah desa/kelurahan.

B. Deskripsi PSM

PSM sebagai wujud kekuatan dalam menggerakkan kepedulian sosial di masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam meminimalisir meluasnya permasalahan sosial, mengingat PSM tumbuh dari dan oleh masyarakat setempat, yang paling memahami kondisi di desa/kelurahan dan tokoh masyarakat terhormat yang berakhlak mulia, memiliki jiwa pengabdian sosial. Pada sisi lain PSM saat ini dihadapkan pada tantangan yang dipengaruhi hal sebagai berikut:

1. Menurunnya keikhlasan untuk memberikan pelayanan berdasarkan kerelawanan (*volunteership*).
2. PSM belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.
3. Masih lemahnya jejaring yang dibangun di wilayah kerjanya.
4. Kelemahan dalam rekrutmen dan krisis kaderisasi PSM.
5. Kelemahan komunikasi PSM baik internal maupun eksternal
6. Pengetahuan PSM tentang proses dasar pelayanan kesejahteraan sosial masih kurang.
7. Belum terselenggaranya pemberdayaan PSM di beberapa kabupaten/kota.

C. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan PSM adalah;

1. Meningkatkan kemampuan PSM (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan peran kelembagaan PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

3. Meningkatnya jejaring PSM dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

D. Prinsip Pemberdayaan

Secara umum prinsip pemberdayaan PSM harus memenuhi unsur integritas dan profesionalisme dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri.

Prinsip dimaksud terdiri atas:

1. Kemanusiaan (*humanity*)

Berorientasi kepada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan.

2. Tidak membedakan (*Impartiality*) dan non diskriminasi.

Mengembangkan sikap tidak memilih-milih dan membedakan seseorang, kelompok, golongan dan masyarakat berdasarkan ras, etnis, gender, agama dan keyakinan, status sosialnya atau atribut sosial ekonomi dan budaya lainnya.

3. Kemandirian dan Tidak Memihak

Netral, tidak memihak kepada golongan dan kelompok tertentu berdasarkan aliansi politik, keagamaan dan kepentingan lainnya serta bebas dari tekanan siapapun.

4. Tanggung jawab dan Tanggung gugat

Tugas dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggung gugatkan oleh dan kepada masyarakat luas (*publik*) baik secara substansi dan profesionalis maupun secara administrasi dan legal-formal.

5. Prakarsa dan Keswadayaan Sosial

Menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk mengembangkan kegotong-royongan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.

E. Aspek Pemberdayaan

Aspek-aspek yang menjadi sasaran pemberdayaan PSM adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan/Pendataan Informasi Kesejahteraan Sosial

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan, persebaran, potensi serta masalah di wilayah kerja untuk memudahkan dalam menentukan pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Perekrutan/Kaderisasi

Adalah kegiatan pemilihan anggota warga masyarakat yang mempunyai motivasi dan terpenggil serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa/kelurahan, sebagai calon PSM, maka pemberdayaan yang akan diberikan melalui bimbingan motivasi, bimbingan sosial dan pelatihan.

Untuk proses kaderisasi bisa dilakukan dengan membuka ruang bagi masyarakat yang terpenggil untuk mendaftar menjadi kader PSM kepada PSM yang sudah ada atau kepala desa/lurah.

3. Peningkatan Kapasitas

Adalah upaya yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan terhadap PSM hasil perekrutan/kaderisasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya agar dapat melaksanakan peran, tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lebih baik dan penuh tanggung jawab.

4. Pemberdayaan Kelembagaan

Adalah upaya peningkatan peran kelembagaan PSM, yaitu penguatan kedudukan, fungsi dan peran Ikatan PSM dengan mengembangkan jejaring dan kemitraan kerjanya sehingga

menambah ruang gerak dan kesempatan yang lebih luas dalam menyatakan pendapat, pikiran dan aspirasinya serta dapat saling bertukar informasi dan pengalaman-pengalaman empiris.

5. Bantuan Perlengkapan Kerja PSM

Adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk bantuan berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang diberikan kepada PSM untuk menunjang kelancaran peran, tugas dan fungsi PSM di lapangan.

6. Apresiasi Kinerja PSM

Adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong, memotivasi untuk meningkatkan kinerja PSM, contoh kegiatan pemilihan/seleksi PSM berprestasi di tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional tentang pengabdianya di bidang kemanusiaan dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Arahkebijakanteknis, strategi, program dan kegiatan pemberdayaan PSM mengacu kepada berbagai dokumen yang ada, seperti; Rencana Strategis Kementerian Sosial RI, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat serta Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR

A. Arah Kebijakan

1. Menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab sosial

Membangun dan mengembangkan nilai-nilai kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya;

2. Meningkatkan kinerja.

Meningkatkan kualitas kerja, baik yang berkaitan dengan semangat pengabdian maupun kemampuan teknis dan manajemen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

3. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja

Membangun kemitraan strategis antar organisasi sosial/ lembaga sosial kearah tercapainya optimalisasi penjangkauan dan pemerataan pelayanan sosial.

B. Strategi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan tersebut, maka strateginya adalah:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab sosial. Penumbuhan dan pemerataan pemahaman yang benar tentang hakikat kepedulian sosial serta peran PSM sebagai bentuk aktualisasi dalam usaha kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan semangat pengabdian dan karya nyata dalam usaha kesejahteraan sosial para PSM di lingkungan masyarakatnya;
3. Peningkatan kemampuan kerja dalam bentuk keterampilan teknis maupun manajerial dalam usaha kesejahteraan sosial

yang berkembang di lingkungan masyarakatnya;

4. Pengembangan jaringan kerja yang dimulai dari membangun dan melembagakan kerjasama antar berbagai komponen PSM dengan organisasi sosial/lembaga sosial dalam usaha kesejahteraan sosial baik di dalam maupun di luar lingkungannya.

C. Program dan Kegiatan

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi, maka program dan kegiatan Pemberdayaan PSM, adalah:

1. Promosi kesejahteraan sosial

Program promosi kesejahteraan sosial diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan kesadaran, kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat. Melalui program ini diharapkan akan dapat juga ditumbuhkan suasana kondusif yang memungkinkan dan mendorong warga masyarakat baik perorangan, kelompok dan organisasi sosial/ lembaga sosial untuk mengabdikan diri dalam usaha kesejahteraan sosial.

Program ini meliputi kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, melalui penyebaran informasi usaha kesejahteraan sosial dan peranan PSM, sehingga terbangun pemahaman tentang hakikat kepedulian sosial serta posisi dan peran warga masyarakat;
- b. Kampanye sosial, sebagai upaya pemantapan kegiatan sosialisasi usaha kesejahteraan sosial dan peran PSM;
- c. Bimbingan sosial, sebagai upaya pemantapan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap usaha kesejahteraan sosial dan peran PSM;
- d. Pembentukan forum warga peduli sosial, merupakan pelembagaan wujud kesadaran warga masyarakat terhadap nilai-nilai kepedulian sosial disertai dengan aktifitas PSM dalam usaha kesejahteraan sosial.

2. Program peningkatan kapasitas kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja PSM dalam usaha kesejahteraan sosial. Kinerja ini diwujudkan dengan meningkatnya semangat pengabdian dan kemampuan teknis manajemen pelayanan sosial.

Program ini meliputi kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pelatihan dasar PSM, yaitu pemantapan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan peran PSM bagi calon/kader baru PSM, yang belum mempunyai pengalaman dan pengabdian di masyarakat.
- b. Pemantapan PSM tingkat lanjutan (*spesialisasi*), melalui pemantapan usaha kesejahteraan sosial dan peran PSM kepada PSM, yang sudah mengikuti pemantapan dasar dan mempunyai pengalaman serta pengabdian di masyarakat. Pemantapan ini lebih dikhususkan pada keterampilan teknis dan manajemen usaha kesejahteraan sosial yang terspesialisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti antara lain:
 - 1) PSM spesialisasi penanganan bencana alam;
 - 2) PSM spesialisasi manajemen konflik;
 - 3) PSM spesialisasi pemeliharaan lingkungan;
 - 4) PSM spesialisasi lingkungan industri.
- c. Fasilitasi kegiatan PSM, untuk memperlancar kegiatan dan pelaksanaan peran, PSM didukung dengan fasilitas antara lain:
 - 1) Baju seragam dan atribut;
 - 2) Buku panduan dan tanda pengenalan;
 - 3) Penghargaan yang disesuaikan dengan jenjang pengabdian PSM (Pratama, Madya dan Utama), dan;
 - 4) Peluang untuk menunjang peningkatan kegiatan PSM di masyarakat.
- d. Hari Bakti Sosial PSM, merupakan kegiatan yang

dirancang secara bersama-sama antara PSM dan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dapat berbentuk pelayanan-pelayanan sosial bagi PMKS yang dominan di daerah masing-masing. Pendanaan dari kegiatan ini diutamakan bersumber dari masyarakat, dan dapat pula menggali sumber-sumber lainnya yang tersedia.

- e. Studi banding (*benchmarking*), adalah kegiatan yang dirancang secara bersama-sama antara PSM dan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut berupa kunjungan kerja dan studi lapangan kepada masyarakat lainnya yang memiliki keberhasilan pengalaman dalam penyediaan pelayanan-pelayanan sosial bagi PMKS. Pendanaan dari kegiatan ini diutamakan bersumber dari masyarakat, dan dapat pula menggali sumber-sumber lainnya yang tersedia.
3. Pengembangan koordinasi, yang bertujuan untuk membangun kemitraan strategis antara PSM dengan organisasi sosial/ lembaga sosial, baik dari dalam maupun di luar lingkungannya. Melalui upaya ini diharapkan akan dicapai sinergi, dan hasil optimal dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat rentan dan tidak mampu.

Program ini dilakukan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pengembangan jaringan kerja

Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan penjajagan dan pendekatan kepada organisasi sosial/ lembaga sosial lain baik di dalam maupun di luar lingkungannya.

- b. Pengorganisasian Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)

Kegiatan yang dilakukan oleh PSM untuk mengorganisasi diri sebagai wujud aktualisasi peran dan tugasnya. Pengorganisasian ikatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kerja dalam usaha kesejahteraan sosial.

- c. Perintisan spesialisasi PSM

Kegiatan yang dilakukan oleh PSM untuk mengorganisasi diri secara spesialisasi sebagai wujud aktualisasi peran dan tugas khusus sesuai dengan keahlian tertentu. Pengorganisasian spesialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kerja dalam usaha kesejahteraan sosial yang khas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

D. Indikator Pemberdayaan

Indikator pemberdayaan ini merupakan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan PSM.

Indikator pemberdayaan PSM terdiri dari:

1. Indikator input
 - a. Hasil berbagai kajian tentang PSM
 - b. Peta/data keberadaan dan persebaran PSM.
 - c. Peta/data kompetensi dan kebutuhan PSM
 - d. Calon PSM yang sesuai dengan persyaratan.
2. Indikator Proses
 - a. Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Workshop, sarasehan
 - c. Penyediaan bahan-bahan informasi
 - d. Fasilitasi studi banding
 - e. Asistensi teknis dan pembinaan secara terprogram di tingkat pusat sampai desa/ kelurahan
 - f. Apresiasi atas kinerja
 - g. Fasilitasi sarana dan prasarana
3. Indikator Output
 - a. Jumlah PSM yang mengikuti pemberdayaan.
 - b. Jumlah PSM yang memiliki kompetensi sesuai harapan.

- c. Jumlah calon PSM sesuai persyaratan dan telah mengikuti Pelatihan Dasar.

4. Indikator Outcome

- a. Terpetakannya keberadaan, persebaran, kompetensi dan kebutuhan PSM.
- b. Terseleksinya calon PSM berdasarkan keterpanggilan, motivasi dan memenuhi persyaratan serta melalui bimbingan sosial dan pelatihan.
- c. Meningkatnya pengetahuan PSM dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatnya keterampilan PSM dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatnya sikap/perilaku PSM dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Tersedianya fasilitas dan atribut kerja PSM yang memadai dan tertibnya administrasi.

5. Indikator Impact

- a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diterima masyarakat.
- b. Meningkatnya pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan PSM.
- c. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antara tim motivator dan dinamisator dengan PSM.
- d. Meningkatnya inisiatif dan peran aktif masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial PSM.
- f. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkesejahteraan


sosial

- g. Terwujudnya warga masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- h. Tertanganinya masalah sosial.
- i. Terwujudnya rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Dari indikator pemberdayaan PSM tersebut di atas, maka dapat diamati dan diukur berkenaan dengan kinerja PSM dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi:

1. Frekuensi keterlibatan PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Intensitas keterlibatan PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Jangka waktu pengabdian PSM pada bidang tertentu.
4. Kerajinan, kedisiplinan, kerja sama, kepemimpinan, prestasi (kreativitas dan produktivitas) PSM.

PROSES PEMBERDAYAAN PSM



BAB V

MEKANISME DAN PENGENDALIAN

A. Mekanisme Pemberdayaan

Untuk mempermudah implementasi kebijakan dan strategi pemberdayaan PSM, dipandang perlu disusun mekanisme pemberdayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Pemberdayaan PSM tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri (*parsial*) melainkan saling terkait satu dengan yang lainnya;
2. Alur pelaksanaan pemberdayaan PSM dapat dilakukan secara berjenjang;
3. Menjunjung nilai-nilai kesetaraan dan kemitraan yang sejajar, dan;
4. Saling melengkapi diantara pihak yang berkepentingan.

Mekanisme pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan pembagian kewenangan dan penampilan peran dan fungsi yang jelas antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, lembaga sosial serta PSM:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pemberdayaan PSM sesuai kewenangan dalam pembinaan PSM yang berlaku secara nasional. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat;
 - b. Memfasilitasi upaya-upaya pemberdayaan PSM sesuai kewenangan dalam pembinaan PSM yang ada di tingkat pusat;
 - c. Pemberdayaan PSM di tingkat pusat secara fungsional menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - d. Hasil pelaksanaan upaya pemberdayaan PSM dikoordinasikan kepada instansi/pihak yang berkepentingan, dan;

- e. Mengoptimalkan peran IPSM Tingkat Nasional.
2. Pemerintah Provinsi
 - a. Menjabarkan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan strategi operasional yang diperlukan bagi upaya pemberdayaan PSM yang ada pada lingkup provinsi;
 - b. Memfasilitasi upaya-upaya pemberdayaan PSM di tingkat provinsi;
 - c. Pelaksanaan pemberdayaan PSM provinsi dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lokal;
 - d. Pemberdayaan PSM di tingkat provinsi secara fungsional menjadi tanggung jawab gubernur;
 - e. Pelaksanaan upaya pemberdayaan PSM dikoordinasikan kepada instansi yang berkepentingan, dan;
 - f. Mengoptimalkan IPSM Tingkat Provinsi.
 3. Pemerintah kabupaten/kota
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan dan strategi operasional yang diperlukan bagi upaya pemberdayaan PSM sesuai kewenangan pengembangan PSM yang ada di lingkup kabupaten/kota.
 - b. Memfasilitasi upaya-upaya pemberdayaan PSM berupa pengembangan PSM di tingkat kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan pemberdayaan PSM dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lokal;
 - d. Pemberdayaan PSM di tingkat kabupaten/kota secara fungsional menjadi tanggung jawab bupati/walikota;
 - e. Pelaksanaan upaya pemberdayaan PSM dikoordinasikan kepada instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan, dan;
 - f. Mengoptimalkan IPSM tingkat kabupaten/kota.
 4. Mitra Kerja (seperti: dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan IPSM).
 - a. Mitra kerja ikut berperan aktif terhadap pelaksanaan

program pemberdayaan PSM sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing, dan;

- b. Mitra kerja berkoordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan PSM kepada dinas/ instansi sosial setempat.

B. Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu mekanisme kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian dapat dilakukan melalui supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Terciptanya sistem supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pemberdayaan PSM yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditunjang oleh wujud supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang obyektif, sehat dan bertanggungjawab. Dengan demikian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

1. Supervisi

Supervisi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk mengarahkan, membimbing, membina dan memecahkan masalah, jika terjadi masalah/kendala/ hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan PSM. Pelaksanaan supervisi dilakukan secara terencana ataupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan tujuan:

- a. Melaksanakan supervisi mulai dari input sampai proses pemberdayaan PSM.
- b. Melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi mulai dari input sampai proses pemberdayaan PSM.
- c. Melakukan optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan PSM.

Fungsi supervisi adalah:

- a. Membantu pencapaian tujuan pemberdayaan PSM.

- b. Membimbing pelaksana dan petugas pelaksana pemberdayaan PSM.
- c. Membimbing dan menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemberdayaan PSM sesuai skala prioritas.
- d. Membimbing dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan pemberdayaan PSM

Pelaksana supervisi dibekali dengan instrumen, sebagai panduan untuk memperoleh data atau informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan PSM. Teknis supervisi dilakukan melalui kunjungan lapangan, diskusi dan bimbingan/pengarahan.

2. Monitoring/Pemantauan

Monitoring/pemantauan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan pemberdayaan PSM mulai dari input sampai proses, dengan tujuan:

- a. Mengkaji pelaksanaan pemberdayaan PSM sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Memperoleh gambaran objektif tentang pelaksanaan pemberdayaan PSM.
- c. Memantau pelaksanaan pemberdayaan PSM, baik yang bersifat manajerial maupun operasional
- d. Memantau pencapaian tujuan pemberdayaan PSM.
- e. Memantau penyimpangan dan mengidentifikasi masalah pelaksanaan pemberdayaan PSM.
- f. Memantau keterlibatan para pelaksana pemberdayaan PSM.

Fungsi Monitoring/Pemantauan:

- a. Membantu supervisi pelaksanaan pemberdayaan PSM.
- b. Perencanaan, yaitu penetapan kebijakan, prosedur dan rencana pemberdayaan PSM.
- c. Pengorganisasian yaitu pembagian tugas, struktur organisasi dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan

PSM.

- d. Pelaksanaan, yaitu terkait dengan instruksi pimpinan, motivasi dan pemberdayaan PSM.
- e. Pengawasan yaitu bagaimana acuan kerja dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pelaksana monitoring dibekali dengan instrumen, sebagai panduan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan PSM. Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, monitoring dilakukan secara teratur, berkesinambungan, terprogram waktunya dan berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan pemberdayaan PSM. Pelaksanaan monitoring jangka pendek dilakukan dalam periode waktu terbatas. Teknis yang digunakan dalam monitoring dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi dan studi dokumentasi.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai, menghitung dan mengukur terhadap proses dan hasil kinerja pemberdayaan PSM, dengan tujuan:

- a. Memperoleh gambaran objektif tentang hasil kinerja pemberdayaan PSM.
- b. Mengetahui dampak dari pemberdayaan PSM.
- c. Menilai keberhasilan pemberdayaan PSM, baik yang bersifat manajerial maupun operasional
- d. Memperoleh masukan sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban
- e. Memberikan masukan untuk perencanaan pemberdayaan PSM ke depan.

Fungsi Evaluasi adalah:

- a. Memberikan landasan untuk menilai dukungan sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan

pemberdayaan PSM yang berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, motivasi kerja, dan dukungan tenaga kerja profesional

- b. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemberdayaan PSM dan pencapaian tujuan.
- c. Memberikan informasi tentang pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan PSM.
- d. Memberikan masukan terhadap penyempurnaan pelaksanaan pemberdayaan PSM di masa yang akan datang

Pelaksanaan evaluasi pemberdayaan PSM dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu evaluasi; formatif dan sumatif.

- a. Evaluasi formatif dilakukan melalui penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses tahapan pemberdayaan PSM yang dilaksanakan.
- b. Evaluasi sumatif dilakukan melalui penilaian hasil-hasil yang telah dicapai dalam keseluruhan tahapan pemberdayaan PSM yang dilaksanakan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir program/kegiatan sesuai jangka waktu program/kegiatan dilaksanakan. Pada program/kegiatan yang memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun, maka evaluasi sumatif dilakukan menjelang akhir bulan ke 12.
- c. Evaluasi sumatif untuk menilai dampak pelaksanaan pemberdayaan PSM dapat dilaksanakan setelah pemberdayaan PSM berakhir dan diperhitungkan dampaknya.

Petugas evaluasi dibekali dengan instrumen, sebagai panduan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan PSM. Teknis pengumpulan data evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi, dan studi dokumentasi.

4. Pelaporan

Laporan adalah suatu bentuk pendokumentasian dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemberdayaan

PSM, yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan sesuai dengan mekanisme kerja instansi secara berjenjang.

Tujuan pelaporan adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai pencapaian pelaksanaan pemberdayaan PSM secara menyeluruh.
- b. Memberikan informasi mengenai faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan PSM.
- c. Memberikan usulan pemecahan masalah
- d. Memberikan informasi mengenai faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan PSM.
- e. Membuat kesimpulan dan rencana tindak lanjut.

Fungsi pelaporan adalah:

- a. Input yang diperoleh sebelum pelaksanaan pemberdayaan PSM dilakukan antara lain SDM, sumber pembiayaan, sarana prasarana yang tersedia dan sebagainya;
- b. Proses pelaksanaan pemberdayaan PSM yang meliputi; persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemberdayaan PSM (kendala atau hambatan dan dukungan);
- c. Tingkat capaian hasil yang meliputi keluaran, dampak dan manfaat pemberdayaan PSM.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pelaksana paling bawah sampai tingkat pusat. Waktu pelaksanaan pelaporan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan adalah instansi/lembaga terkait atau jejaring kerja yang menunjang pelaksanaan pemberdayaan PSM.

Pelaporan minimal mencakup dasar pemikiran/latar belakang, tujuan, pelaksanaan pemberdayaan PSM, masalah yang muncul dan upaya yang telah dilakukan, manfaat dan prediksi keberlanjutan pelaksanaan pemberdayaan PSM ke depan.

BAB VI PENUTUP

Pemberdayaan ini dapat dikatakan berhasil bila PSM dan para pihak yang berkepentingan lainnya berkomitmen untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip didalam pedoman ini, dengan disertai kemampuan dan kearifan untuk melihat kondisi aktual dan konteks pemberdayaan di lapangan atau sesuai kondisi setempat. Karena itu kemauan dan kemampuan para pihak untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi lapangan menjadi kunci utama keberhasilan langkah pemberdayaan ini.

Demikian pula, pemberdayaan PSM ini berhasil jika setiap pihak dan pemangku kepentingan mampu menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab sesuai kewenangan dan posisinya, baik secara kelembagaan maupun perseorangan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kita berharap dan berupaya sebaik mungkin agar tujuan yang mulia dari mulai perekrutan sampai pemberdayaan PSM dapat terwujud dalam tempo yang tidak terlalu lama dan pada akhirnya kegiatan pemberdayaan PSM menjadi lebih terasa faedahnya di tingkat lokal.

